

## IKHTISAR

**Asep Mahbub Rodhibillah.** *Pemahaman Pegawai Pencatat Nikah Tentang Pernikahan oleh Wali Hakim Ketika Wali Agrab tidak ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon dan Kecamatan Surade*

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahawa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali pernikahan tidak syah. Oleh karena itu apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan, maka wali hakim yang menggantikannya sebagai wali nikah. Lain halnya dengan pemahaman Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jampangkulon dan Kecamatan Surade bahawa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah ketika wali nasab *aqrab* ghaib.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jampangkulon dan Surade tentang wali nasab dan wali hakim dalam pernikahan, alasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jampangkulon dan Surade menjadi wali hakim ketika wali *aqrab* ghaib dan Pelaksanaan pernikahan bagi wali *aqrab* yang ghaib.

Penelitian ini bertolak dari sebuah pemikiran, adanya susunan tertib wali dapat memberi arti bahwa wali yang dekat harus didahulukan untuk bertindak sebagai wali nikah. Oleh karena itu, ketika wali yang *aqrab* ghaib maka wali hakim tidak berhak menikahkan karena hak perwaliannya berpindah terlebih dahulu kepada wali yang *ab'ad*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kasus. Studi kasus diarahkan untuk menemukan spesifikasi atau keunikan suatu analisis. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah suatu peranakan, suatu kebudayaan atau suatu komunitas. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahawa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah ketika wali *aqrab* ghaib. Tetapi, seharusnya wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa: pertama, ketika wali nasab *aqrab* dalam keadaan ghaib maka hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim karena keghaibannya tidak menyebabkan hilangnya hak untuk bertindak menjadi wali nikah. Kedua, alasan yang dikemukakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jampangkulon dan Surade berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari hadits yang berbunyi bahawa hakim dapat bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. Ketiga, pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim yang dilakukn oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Jampangkulon dan Surade ketika wali nasab *aqrab* dalam keadaan ghaib tidak jauh berbeda dengan prosedur pelaksanaan pernikahan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.